



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SLAMET RIYADI BIN SARIPIN;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 25 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Karangmalang Rt.02 Rw.02 Kec.Gebog Kab.Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Kudus Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
1. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 12/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin SARIPIN bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET RIYADI Bin SARIPIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Potongan lakban warna Hitam bekas untuk mengikat tangan dan kaki korban;
 - Potongan tali raffia warna pink bekas untuk mengikat tangan dan kaki korban;
 - 1 (satu) pasang kaos tangan berbahan kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) gulung lakban warna Hitam;
 - 1 (satu) gunting stainless gagang warna Hitam;
 - 1 (satu) slayer/sebo penutup wajah berbahan kain warna Hitam;
 - 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna Hitam merk "CEKA";
 - 1 (satu) jaket berbahan parasit warna Hitam merk "Jogja Hard Enduro";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar formulir aplikasi pegadaian KCA untuk pengajuan kredit;

Terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) potong kain kerudung berwarna Hitam;
- 10 (sepuluh) lembar surat pembelian perhiasan berbahan logam emas meliputi:
 - a) 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan emas dari toko mas "TJANDI";
 - b) 2 (dua) lembar surat pembelian perhiasan emas dari toko mas "COKRO";
 - c) 7(tujuh) lembar surat pembelian perhiasan emas dari toko mas "HENDARTO GANI";
- 1 (satu) buah kotak perhiasan bermotif bunga warna Hitam berisi:
 - a) 1 (satu) bandul kalung terbuat dari logam emas;
 - b) 1 (satu) pasang anting-anting terbuat dari logam emas;
 - c) 1 (satu) pasang cincin bermata terbuat dari logam emas;
 - d) 1 (satu) cincin terbuat dari logam emas;
 - e) 1 (satu) pasang tindik (suweng) terbuat dari logam emas;
 - f) 3 (tiga) lembar surat perhiasan emas yang dikeluarkan oleh "Hendarto Gani" alamat Jl Jend Sudirman No 24 Kudus;
- 9 (Sembilan) buah perhiasan terbuat dari logam emas berupa:
 - a) 1 (satu) buah gelang kerincing;
 - b) 1 (satu) buah gelang rantai;
 - c) 2 (dua) buah cincin berbentuk polos;
 - d) 3 (tiga) buah cincin bermata;
 - e) 2 (dua) buah liontin atau biasa disebut mainan bandul kalung;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi PURWANINGSIH Binti SUHUD SUPRIYADI;

4. Menetapkan agar terdakwa SLAMET RIYADI Bin SARIPIN membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa masih ada tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI Bin SARIPIN pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi PURWANINGSIH Binti SUHUD SUPRIYADI di desa Karangmalang Rt. 01 Rw. 03 Kec. Gebog Kab. Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengna memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 WIB terdakwa SLAMET RIYADI Bin SARIPIN datang ke rumah saksi PURWANINGSIH Binti SUHUD SUPRIYADI di desa Karangmalang Rt. 01 Rw. 03 Kec. Gebog Kab. Kudus kemudian terdakwa memanjat pagar tembok yang mengelilingi rumah saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI lalu terdakwa masuk ke halaman rumah saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI melalui pintu belakang yang terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu terdakwa bersembunyi disamping lemari yang berada di dalam kamar kemudian saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI masuk ke dalam kamar dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi PURWANINGSIH akan memakai mukena kemudian terdakwa langsung mendekati saksi PURWANGSIH lalu terdakwa membekap mulut saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI dengan cara terdakwa mengikat mulut saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI dengan menggunakan kerudung hitam dan lakban warna hitam kemudian terdakwa mengancam akan menusuk pinggang saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI dengan sebuah gunting dengan cara terdakwa menempelkan sebuah gunting milik terdakwa ke pinggang saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI lalu terdakwa menginjak punggung saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI dan menduduki pinggang bagian belakang saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI kemudian terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI dengan menggunakan lakban warna hitam dan tali raffia dan setelah saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI tidak berdaya kemudian terdakwa membuka lemari lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan milik saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI tanpa seijin dari pemiliknya yang berisi :

- 1 (satu) bandul kalung terbuat dari logam emas;
- 1 (satu) pasang anting-anting terbuat dari logam emas;
- 1 (satu) pasang cincin bermata terbuat dari logam emas;
- 1 (satu) cincin terbuat dari logam emas;
- 1 (satu) pasang suweng terbuat dari logam emas;
- 1 (satu) buah gelang kerincing terbuat dari logam emas;
- 1 (satu) buah gelang rantai terbuat dari logam emas;
- 2 (dua) buah cincin terbuat dari logam emas;
- 3 (tiga) buah cincin bermata terbuat dari logam emas;
- 2 (dua) buah liontin terbuat dari logam emas;
- 3 (tiga) lembar surat pembelian perhiasan emas dari Toko Emas

"HENDARTO GANI";

• Dan terdakwa juga mengambil uang milik saksi PURWANINGSIH BINTI SUHUD SUPRIYADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa;

• Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor : 440/017.3/11.05.13/X/2020 dari Puskesmas Gribig Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter Ruslan Hadi Suyoto pada tanggal 12 Oktober 2020 telah memeriksa saksi PURWANINGSIH Binti SUHUD SUPRIYADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka lebam di pipi kanan bawah mataukuran sepuluh kali enam centimeter kemerahan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka lebam ditangan kanan ukuran tiga kali dua centimeter kemerahan;
3. Luka lebam diatas mata kiri ukuran dua kali satu centimeter kemerahan;
4. Luka lebam dibawah mata kiri tujuh kali lima centimeter kemerahan;
5. Luka lebam dibawah dagu empat kali dua centimeter kemerahan;
6. Luka dalam punggung sebelah kiri lima belas centimeter kemerahan;

• Akibat perbuatan terdakwa, saksi PURWANINGSIH Binti SUHUD SUPRIYADI mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUBAGIO Bin SUHUD SUPRIYADI (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut benar, dalam memberikan keterangan di BAP saksi tidak dipaksa;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan kejadian pencurian dan yang menjadi korban adalah Kakak kandung saksi;
- Bahwa kejadian pencurian di rumah kakak saksi yaitu di Desa Karangmalang RT.01 RW.03 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 06.05 WIB, saksi dihubungi oleh Bapak Kasnan Tetangga kakak saksi yang ikut menolong kakak saksi dan beliau mengabarkan bahwa telah terjadi pencurian di rumah kakak saksi;
- Bahwa menurut cerita kakak saksi pelaku masuk pekarangan melalui pagar pintu belakang kemudian membekap kakak saksi dari belakang dan mengancam dengan membawa gunting, selanjutnya mengikat kakak saksi dengan rafia dan lakban lalu menyumpal mulut dengan kain serta memaksa kakak saksi untuk menunjukkan tempat penyimpanan perhiasan dan mengambil uang tunai didalam tas;
- Bahwa yang diambil oleh pelaku ialah uang tunai sebesar R 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kotak perhiasan beserta isinya;
- Bahwa sewaktu saksi sampai ditempat kejadian ada banyak orangdiantaranya bapak Kasnan yang menelepon saksi dan dia juga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita bahwa saat itu tidak ada orang yang keluar dari rumah kakak saksi;

- Bahwa kakak saksi di rumah sendirian karena anaknya berada di luar kota dan suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa kerugian yang diderita kakak saksi lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita kakak saksi, kalau Terdakwa ada mendorong tubuh korban (kakak saksi) hingga terjatuh;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. PURWANINGSIH Binti SUHUD SUPRIYADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut benar, dalam memberikan keterangan di BAP saksi tidak dipaksa;
- Bahwayang saksi ketahui dalam perkara ini, Saksi sebagai korban dalam perkara pencurian dirumah saksi;
- Bahwa kejadian pencurian dirumah saksi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Karangmalang RT. 01 RW, 03 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu siapa pelakunya namun saksi kenal dengan suaranya;
- Bahwa waktu itu pelaku membekap saksi dari belakang dan mengancam dengan membawa gunting, selanjutnya mengikat saksi dengan rafia dan lakban lalu menyumpal mulut dengan kain serta memaksa saksi untuk menunjukkan tempat penyimpanan perhiasan dan mengambil uang saksi dari situ saksi mengenali suara kurban tidak asing tetapi siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang diambil oleh pelaku ialah uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada di tas saksi dan kotak perhiasan beserta isinya;
- Bahwa alat yang dipakai oleh pelaku milik pelaku yang sebelumnya sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak berteriak karena mulut saksi disumpal dengan kain jadi saksi tidak bisa berteriak;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa setelah mendapatkan perhiasan dan uang tunai, Saksi didorong sampai jatuh dan dia lari keluar;
- Bahwasaksi meminta bantuan dengan cara Saksi berusaha membuka ikatan sambil berguling untuk menuju pintu keluar dan setelah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



mulut saksi bisa membuka sumpalannya saksi berteriak minta tolong dan terdengar tetangga dan orang yang lewat jalan-jalan;

- Bahwa kerugian yang saksi diderita lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa diperkirakan masuk ke rumah saksi lewat pintu pagar belakang soalnya ada teralisnya jadi dapat untuk memanjat;

- Bahwa tidak ada yang tahu terdakwa keluar dari rumah padahal tetangga sebelah baru membersihkan kolam didepan rumah kalau ada yang keluar dari rumah saksi lewat pintu depan pasti ada yang tahu;

- Bahwa saksi sangat kenal dengan terdakwa, karena orang tua terdakwa rumahnya dibelakang rumah saksi;

- Bahwa Saksi mengenali sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa perhiasan adalah barang bukti milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MOH KASNANTO Bin KARSIPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut benar, dalam memberikan keterangan di BAP saksi tidak dipaksa;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, ada kejadian pencurian dirumah korban Purwaningsih;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB dirumah korban ibu Purwaningsih di Desa Karangmalang RT.01 RW.03 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah membersihkan kolam ikan didepan rumah dan saksi mendengar saksi Purwaningsih berteriak dari dalam rumah minta tolong lalu sudara Arifin lari setelah sampai didepan pintu ternyata pintunya terkunci lalu memutar kebelakang dan ternyata pintu belakang terbuka saksi juga mengikuti lari lewat belakang;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan disekitar rumah korban;

- Bahwa setelah saksi masuk rumah korban, yang saksi lihat korban terduduk dibelakang pintu dengan tangan terikat kebelakang dengan lakban dan kaki terikat dengan tali rafia warna merah serta muka tertutup oleh kerudung warna hitam milik korban selanjutnya mencari gunting dan didapur saksi menemukan gunting lalu memotong ikatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita korban, kalau korban hafal dengan suara pelaku yang masuk ke rumah korban tersebut;

- Bahwa pintu pagar belakang maupun pintu rumah belakang milik korban tidak ada yang rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan korban yang membuka pintu rumah belakang adalah korban lalu korban setelah buka pintu masuk kamar mandi ambil air wudhu mau sholat Subuh dan tiba-tiba disekap dari belakang;
- Bahwa kondisi dalam rumah korban, laci dikamar berantakan pakaian dan rukuh juga berantakan;
- Bahwa orang tua Terdakwa rumahnya dibelakang rumah korban;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. EKO ADHI JATMIKO Bin SAMUDJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut benar, dalam memberikan keterangan di BAP saksi tidak dipaksa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sewaktu itu Kantor Pegadaian Unit Prambatan Kudus kedatangan Polisi Akhir Nopember 2020;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke kantor PT. Pegadaian Cabang Kudus pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020;
- Bahwa Terdakwa datang ke Pegadaian cabang Prambatan Kudus untuk menggadaikan 9 buah perhiasan yaitu: 1(satu) buah gelang krincing; 1 (satu) buah gelang rantai; 2 (dua) buah cincin berbentuk polos; 3 (tiga) buah cincin bermata; 2 (dua) buah liontin;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan perhiasan tersebut tidak menunjukkan surat pembelian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Pegadaian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah) namun dipotong administrasi sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah asuransi Rp1.000,00 (seribu rupiah) jadi total yang diterima terdakwa Rp20.874.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pinjaman atau pegadaian tersebut sudah sesuai dengan SOP karena terdakwa sudah mengisi formulir dan barang tersebut sudah diakui milik Terdakwa dan KTP Terdakwa juga asli sesuai dengan orangnya;
- Bahwa setiap orang yang gadai tidak perlu menunjukkan surat pembelian barang asalkan mengisi formulir dan KTP dengan orangnya sama;
- Bahwa barang perhiasan yang digadaikan Terdakwa tersebut telah disita oleh Polisi sebagai barang bukti;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa perhiasan adalah barang yang digadaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua, Terdakwa tidak dipaksa ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Sdr Purwoningsih yaitu di Desa Karangmalang RT. 01 RW. 03 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena orang tua Terdakwa rumahnya persis dibelakang rumah korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mempersiapkan peralatan untuk mengikat korban;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah korban dengan cara memanjat lewat pintu pagar belakang dan memanjat tembok;
- Bahwa setelah Terdakwa memanjat tembok Terdakwa lalu menyelilap masuk ke kamar korban dan setelah korban masuk kamar lalu Terdakwa sekap dari belakang dan Terdakwa dorong sampai terjatuh lalu sambil Terdakwa ancam akan membunuh korban dengan gunting dipinggang korban lalu Terdakwa mengikat tangan korban ke belakang dengan lakban dan mengikat kaki korban dengan rafia Terdakwa minta korban untuk menunjukkan dimana korban menyimpan perhiasan dan uang dsmbil Terdakwa duduk di punggung korban;
- Bahwa pada waktu itu korban ada bilang kepada Terdakwa jangan dibunuh dan jangan disakiti karena punya sakit jantung dan korban juga bilang punya sedikit uang didalam tas dan perhiasan di laci almari;
- Bahwa korban tidak bisa berteriak karena mulut korban, Terdakwa sumpal dengan kain dan Terdakwa tutup matanya dengan kerudung;
- Bahwa Terdakwa mengambil Uang tunai dan perhiasan milik korban;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa dapat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) deng mata uang pecahan lima puluh ribuan ditaruh korban dalam tas, selain itu Terdakwa ada mendapatkan bermacam-macam perhiasan yang terbuat dari logam emas yaitu ada gelang, cincin dan liontin;
- Bahwa pekerjaan terdakwa ikut orang mendekorasi dan bekerja jika ada dipanggil;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai istri dan tiga orang anak, anak pertama SMA, anak kedua SMP dan anak ke tiga masih sekolah SD;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Potongan lakban warna Hitam bekas untuk mengikat tangan dan kaki korban-potongan tali raffia warna pink bekas untuk mengikat tangan dan kaki korban;
- 1 (satu) potong kain kerudung berwarna Hitam;
- 10 (sepuluh) lembar surat pembelian perhiasan berbahan logam emas meliputi:
 - a) 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan emas dari toko mas TJANDI;
 - b) 2 (dua) lembar surat pembelian perhiasan emas dari toko mas COKRO;
 - c) 7(tujuh)lembar surat pembelian perhiasan emas dari toko mas HENDARTO GANI;
- 1 (satu) pasang kaos tangan berbahan kain warna abu-abu;
- 1 (satu) gulung lakban warna Hitam;
- 1 (satu) gunting stainless gagang warna Hitam;
- 1 (satu) slayer/sebo penutup wajah berbahan kain warna Hitam;
- 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna Hitam merk CEKA;
- 1 (satu) jaket berbahan parasit warna Hitam merk Jogja Hard Enduro;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan bermotif bunga warna Hitam berisi:
 - a) 1 (satu) bandul kalung terbuat dari logam emas;
 - b) 1 (satu) pasang anting-anting terbuat dari logam emas;
 - c) 1 (satu) pasang cincin bermata terbuat dari logam emas;
 - d) 1 (satu) cincin terbuat dari logam emas;
 - e) 1 (satu) pasang tindik (suweng) terbuat dari logam emas;
 - f) 3 (tiga) lembar surat perhiasan emas yang dikeluarkan oleh Hendarto Gani alamat Jl Jend Sudirman No 24 Kudus;
- g) 1 (satu) lembar formulir aplikasi pegadaian KCA untuk pengajuan kredit;
- 9 (Sembilan) buah perhiasan terbuat dari logam emas berupa:
 - a) 1 (satu) buah gelang kerincing;
 - b) 1 (satu) buah gelang rantai;
 - c) 2 (dua) buah cincin berbentuk polos;
 - d) 3 (tiga) buah cincin bermata;
 - e) 2 (dua) buah liontin atau biasa disebut mainan bandul kalung;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 440/017.3/11/05.13/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Ruslan Hadi Suyoto jabatan dokter



utama UPT Puskesmas Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, telah mengadakan pemeriksaan luar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 jam 12.45 WIB atas nama PURWANINGSIH Binti SUHUD SUPRIYADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka lebam di pipi kanan bawah mataukuran sepuluh kali enam centimeter kemerahan;
2. Luka lebam ditangan kanan ukuran tiga kali dua centimeter kemerahan;
3. Luka lebam diatas mata kiri ukuran dua kali satu centimeter kemerahan;
4. Luka lebam dibawah mata kiri tujuh kali lima centimeter kemerahan;
5. Luka lebam dibawah dagu empat kali dua centimeter kemerahan;
6. Luka dalam punggung sebelah kiri lima belas centimeter kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa sedang berada di sekitar rumah saksi korban PURWANINGSIH Binti SUHUD SUPRIYADI yang beralamat di Desa Karangmalang Rt.01 Rw.03 Kec. Gebog Kab. Kudus, kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok yang mengelilingi rumah saksi korban PURWANINGSIH setelah berhasil memanjat pagar tembok selanjutnya Terdakwa masuk ke ke dalam rumah saksi PURWANINGSIH melalui pintu belakang yang terbuka lalu Terdakwa menuju ke kamar saksi korban dan melihat saksi PURWANINGSIH sedang memakai mukena kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi PURWANINGSIH lalu langsung membekap mulut saksi PURWANINGSIH dengan cara Terdakwa mengikat mulut saksi PURWANINGSIH dengan menggunakan kerudung hitam dan lakban warna hitam kemudian Terdakwa mengancam akan menusuk pinggang saksi PURWANINGSIH dengan sebuah gunting dengan cara Terdakwa menempelkan sebuah gunting ke pinggang saksi PURWANINGSIH. Selanjutnya Terdakwa mendorong saksi PURWANINGSIH lalu Terdakwa menginjak punggung saksi PURWANINGSIH kemudian Terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi PURWANINGSIH dengan menggunakan lakban warna hitam dan tali raffia dan setelah saksi PURWANINGSIH tidak berdaya kemudian Terdakwa membuka lemari lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan milik saksi PURWANINGSIH yang berisi:1 (satu) bandul kalung terbuat dari logam emas;1 (satu) pasang anting-anting terbuat dari logam emas;1 (satu) pasang cincin bermata terbuat dari logam emas;1 (satu) cincin terbuat dari logam emas;1 (satu) pasang suweng terbuat dari logam emas;1 (satu) buah gelang kerincing terbuat dari logam emas;1 (satu) buah gelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantai terbuat dari logam emas; 2 (dua) buah cincin terbuat dari logam emas; 3 (tiga) buah cincin bermata terbuat dari logam emas; 2 (dua) buah liontin terbuat dari logam emas; 3 (tiga) lembar surat pembelian perhiasan emas dari Toko Emas "HENDARTO GANI", selain itu Terdakwa juga mengambil uang milik saksi korban PURWANINGSIH sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), setelah berhasil mengambil Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa benar barang milik saksi korban yang telah diambil dan dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bandul kalung terbuat dari logam emas; 1 (satu) pasang anting-anting terbuat dari logam emas; 1 (satu) pasang cincin bermata terbuat dari logam emas; 1 (satu) cincin terbuat dari logam emas; 1 (satu) pasang suweng terbuat dari logam emas; 1 (satu) buah gelang kerincing terbuat dari logam emas; 1 (satu) buah gelang rantai terbuat dari logam emas; 2 (dua) buah cincin terbuat dari logam emas; 3 (tiga) buah cincin bermata terbuat dari logam emas; 2 (dua) buah liontin terbuat dari logam emas; 3 (tiga) lembar surat pembelian perhiasan emas dari Toko Emas "HENDARTO GANI", oleh Terdakwa digadaikan ke Pegadaian Cabang Prambatan Kudus, Terdakwa mendapatkan uang dari Pegadaian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah) namun dipotong administrasi sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah asuransi Rp1.000,00 (seribu rupiah) jadi total yang diterima terdakwa Rp20.874.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dan membawa barang milik korban berupa perhiasan serta uang secara paksa dengan ancaman kekerasan dan tanpa seizin dari saksi korban PURWANINGSIH;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban PURWANINGSIH mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan mengalami Luka lebam di pipi kanan bawah matakukuran sepuluh kali enam centimeter kemerahan; Luka lebam ditangan kanan ukuran tiga kali dua centimeter kemerahan; Luka lebam diatas mata kiri ukuran dua kali satu centimeter kemerahan; Luka lebam dibawah mata kiri tujuh kali lima centimeter kemerahan; Luka lebam dibawah dagu empat kali dua centimeter kemerahan; Luka dalam punggung sebelah kiri lima belas centimeter kemerahan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luka Nomor 440/017.3/11.05.13/X/2020 dari Puskesmas Gribig Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter Ruslan Hadi Suyoto pada tanggal 12 Oktober 2020 telah memeriksa saksi PURWANINGSIH Binti SUHUD SUPRIYADI;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-3KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama SLAMET RIYADI BIN SARIPIN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa SLAMET RIYADI BIN SARIPIN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut dalam hal ini adalah pemilik atau yang menguasai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa sedang berada di sekitar rumah saksi korban PURWANINGSIH Binti SUHUD SUPRIYADI yang beralamat di Desa Karangmalang Rt.01 Rw.03 Kec. Gebog Kab. Kudus, kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok yang mengelilingi rumah saksi korban PURWANINGSIH setelah berhasil memanjat pagar tembok selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi PURWANINGSIH melalui pintu belakang yang terbuka lalu Terdakwa menuju ke kamar saksi korban dan melihat saksi PURWANINGSIH sedang memakai mukena kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi PURWANINGSIH lalu langsung membekap mulut saksi PURWANINGSIH dengan cara Terdakwa mengikat mulut saksi PURWANINGSIH dengan menggunakan kerudung hitam dan lakban warna hitam kemudian Terdakwa mengancam akan menusuk pinggang saksi PURWANINGSIH dengan sebuah gunting dengan cara Terdakwa menempelkan sebuah gunting ke pinggang saksi PURWANINGSIH. Selanjutnya Terdakwa mendorong saksi PURWANINGSIH lalu Terdakwa menginjak punggung saksi PURWANINGSIH kemudian Terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi PURWANINGSIH dengan menggunakan lakban warna hitam dan tali raffia



dan setelah saksi PURWANINGSIH tidak berdaya kemudian Terdakwa membuka lemari lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan milik saksi PURWANINGSIH yang berisi: 1 (satu) bandul kalung terbuat dari logam emas; 1 (satu) pasang anting-anting terbuat dari logam emas; 1 (satu) pasang cincin bermata terbuat dari logam emas; 1 (satu) cincin terbuat dari logam emas; 1 (satu) pasang suweng terbuat dari logam emas; 1 (satu) buah gelang kerincing terbuat dari logam emas; 1 (satu) buah gelang rantai terbuat dari logam emas; 2 (dua) buah cincin terbuat dari logam emas; 3 (tiga) buah cincin bermata terbuat dari logam emas; 2 (dua) buah liontin terbuat dari logam emas; 3 (tiga) lembar surat pembelian perhiasan emas dari Toko Emas "HENDARTO GANI", selain itu Terdakwa juga mengambil uang milik saksi korban PURWANINGSIH sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), setelah berhasil mengambil Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan milik saksi korban PURWANINGSIH dari penguasaan nyata saksi korban ke dalam penguasaan nyata Terdakwa dengan didahului membekap mulut saksi PURWANINGSIH dengan cara Terdakwa mengikat mulut saksi PURWANINGSIH dengan menggunakan kerudung hitam dan lakban warna hitam kemudian Terdakwa mengancam akan menusuk pinggang saksi PURWANINGSIH dengan sebuah gunting dengan cara Terdakwa menempelkan sebuah gunting ke pinggang saksi PURWANINGSIH. Selanjutnya Terdakwa mendorong saksi PURWANINGSIH lalu Terdakwa menginjak punggung saksi PURWANINGSIH kemudian Terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi PURWANINGSIH dengan menggunakan lakban warna hitam dan tali raffia sehingga saksi PURWANINGSIH tidak berdaya dan Terdakwa dengan mudah mencari dan mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa benar ternyata tujuan Terdakwa 1 (satu) buah kotak perhiasan milik saksi korban PURWANINGSIH untuk memperoleh keuntungan bagi Terdakwa dengan cara Terdakwa menggadaikan perhiasan milik saksi korban ke Pegadaian Cabang Prambatan Kudus, Terdakwa mendapatkan uang dari Pegadaian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah) namun dipotong administrasi sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah asuransi Rp1.000,00 (seribu rupiah) jadi total yang diterima terdakwa



Rp20.874.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil dan membawa barang milik saksi korban berupa perhiasan serta uang dilakukan secara paksa dengan ancaman kekerasan dan tanpa seizin dari saksi korban PURWANINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Suatu Barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan pula membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Termasuk juga mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah adanya ancaman penggunaan kekuatan tenaga fisik yang menimbulkan kesan dapat menimbulkan luka-luka atau kematian maupun juga suatu keadaan dimana korban karena keadaan dirinya tidak berdaya atau tidak mampu untuk berbuat apa-apa terhadap perbuatan pelaku, ancaman kekerasan ini dapat juga berupa ancaman psikis dimana tidak perlu ada perbuatan fisik ataupun perkataan yang mengancam tetapi cukup ada keadaan yang mana korban karena ketidak berdayaannya menjadi tidak mempunyai kebebasan berfikir selain hanya pasrah dan/atau melarikan diri;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan pada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya



yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata upaya Terdakwa dalam mengambil barang milik saksikorban berupa perhiasan serta uang dilakukan secara paksa dengan ancaman kekerasan dan tanpa seizin dari saksi korban PURWANINGSIH, dengan didahului membekap mulut saksi PURWANINGSIH dengan cara Terdakwa mengikat mulut saksi PURWANINGSIH dengan menggunakan kerudung hitam dan lakban warna hitam kemudian Terdakwa mengancam akan menusuk pinggang saksi PURWANINGSIH dengan sebuah gunting dengan cara Terdakwa menempelkan sebuah gunting ke pinggang saksi PURWANINGSIH. Selanjutnya Terdakwa mendorong saksi PURWANINGSIH lalu Terdakwa menginjak punggung saksi PURWANINGSIH kemudian Terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi PURWANINGSIH dengan menggunakan lakban warna hitam dan tali raffia sehingga saksi PURWANINGSIH tidak berdaya dan Terdakwa dengan mudah mencari dan mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Terdakwa dalam upayanya untuk mengambil barang milik saksikorban dilakukan didahului dan disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan sehingga saksi korban tidak berdaya dan terdakwa dengan mudah mengambil barang milik saksi korban serta dapat dengan mudah meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban PURWANINGSIH mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan mengalami Luka lebam di pipi kanan bawah mataukuran sepuluh kali enam centimeter kemerahan; Luka lebam ditangan kanan ukuran tiga kali dua centimeter kemerahan; Luka lebam diatas mata kiri ukuran dua kali satu centimeter kemerahan; Luka lebam dibawah mata kiri tujuh kali lima centimeter kemerahan; Luka lebam dibawah dagu empat kali dua centimeter kemerahan; Luka dalam punggung sebelah kiri lima belas centimeter kemerahan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luka Nomor 440/017.3/11.05.13/X/2020 dari Puskesmas Gribig Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter Ruslan Hadi Suyoto pada tanggal 12 Oktober 2020 telah memeriksa saksi PURWANINGSIH Binti SUHUD SUPRIYADI;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan terlebih dahulu memanjat pagar tembok yang mengelilingi rumah saksi korban PURWANINGSIH setelah berhasil memanjat pagar tembok selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi PURWANINGSIH melalui pintu belakang yang terbuka lalu Terdakwa menuju ke kamar saksi korban dan melihat saksi PURWANINGSIH sedang memakai mukena kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi PURWANINGSIH lalu langsung membekap mulut saksi PURWANINGSIH;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kain kerudung berwarna Hitam; 10 (sepuluh) lembar surat pembelian perhiasan berbahan logam emas meliputi 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan emas dari toko mas "TJANDI"; 2 (dua) lembar surat pembelian perhiasan emas dari toko mas "COKRO"; 7 (tujuh) lembar surat pembelian perhiasan emas dari toko mas "HENDARTO GANI"; 1 (satu) buah kotak perhiasan bermotif bunga warna Hitam berisi 1 (satu) bandul kalung terbuat dari logam emas; 1 (satu) pasang anting-anting terbuat dari logam emas; 1 (satu) pasang cincin bermata terbuat dari logam emas; 1 (satu) cincin terbuat dari logam emas; 1 (satu) pasang tindik (suweng) terbuat dari logam emas; 3 (tiga) lembar surat perhiasan emas yang dikeluarkan oleh "Hendarto Gani" alamat Jl Jend Sudirman No 24 Kudus; 9 (sembilan) buah perhiasan terbuat dari logam emas berupa 1 (satu) buah gelang kerincing; 1 (satu) buah gelang rantai; 2 (dua) buah cincin berbentuk polos; 3 (tiga) buah cincin bermata; 2 (dua) buah liontin atau biasa disebut mainan bandul kalung, adalah barang bukti yang telah diketahui kepemilikannya dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PURWANINGSIH Binti SUHUD SUPRIYADI. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar formulir aplikasi pegadaian KCA untuk pengajuan kredit, tetap terlampir dalam berkas perkara. Adapun barang bukti berupa Potongan lakban warna Hitam bekas untuk mengikat tangan dan kaki korban; Potongan tali raffia warna pink bekas untuk mengikat tangan dan kaki korban; 1 (satu) pasang kaos tangan berbahan kain warna abu-abu; 1 (satu) gulung lakban warna Hitam; 1 (satu) gunting stainless gagang warna Hitam; 1 (satu) slayer/sebo penutup wajah berbahan kain warna Hitam; 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna Hitam merk "CEKA"; 1 (satu) jaket berbahan parasit warna Hitam merk "Jogja Hard Enduro", adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI BIN SARIPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kain kerudung berwarna Hitam;
 - 10 (sepuluh) lembar surat pembelian perhiasan berbahan logam emas meliputi 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan emas dari toko mas "TJANDI", 2 (dua) lembar surat pembelian perhiasan emas dari toko mas "COKRO", 7 (tujuh) lembar surat pembelian perhiasan emas dari toko mas "HENDARTO GANI";
 - 1 (satu) buah kotak perhiasan bermotif bunga warna Hitam berisi 1 (satu) bandul kalung terbuat dari logam emas, 1 (satu) pasang anting-anting terbuat dari logam emas, 1 (satu) pasang cincin bermata terbuat dari logam emas, 1 (satu) cincin terbuat dari logam emas, 1 (satu) pasang tindik (suweng) terbuat dari logam emas, 3 (tiga) lembar surat perhiasan emas yang dikeluarkan oleh "Hendarto Gani" alamat Jl Jend Sudirman No 24 Kudus;
 - 9 (Sembilan) buah perhiasan terbuat dari logam emas berupa 1 (satu) buah gelang kerincing, 1 (satu) buah gelang rantai, 2 (dua) buah cincin berbentuk polos, 3 (tiga) buah cincin bermata, 2 (dua) buah liontin atau biasa disebut mainan bandul kalung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi PURWANINGSIH Binti SUHUD SUPRIYADI;

- 1 (satu) lembar formulir aplikasi pegadaian KCA untuk pengajuan kredit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Potongan lakban warna Hitam bekas untuk mengikat tangan dan kaki korban;
- Potongan tali raffia warna pink bekas untuk mengikat tangan dan kaki korban;
- 1 (satu) pasang kaos tangan berbahan kain warna abu-abu;
- 1 (satu) gulung lakban warna Hitam;
- 1 (satu) gunting stainless gagang warna Hitam;
- 1 (satu) slayer/sebo penutup wajah berbahan kain warna Hitam;
- 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna Hitam merk "CEKA";
- 1 (satu) jaket berbahan parasit warna Hitam merk "Jogja Hard Enduro";

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin tanggal 29Maret 2021 oleh NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh EKO SULISTIYO S. P.U, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh ATI ARIYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.,M.H.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,M.H.

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EKO SULISTIYO S. PU, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kds